

KAMI SIAP MELAYANI ANDA

- Hari / Jam Kerja :**
Senin s/d Kamis
Jumat
- Proses Penyelesaian :**
3 (tiga) Hari Kerja Setelah Pembayaran (di Luar Gangguan Jaringan/system, Proses Berita Acara Pemeriksaan (bap) Dan Adjudikator Pusat)
- Layanan Penyerahan Paspor Malam Hari**
Senin s.d Rabu (16.00 s.d 19.00 WIB)
- Layanan Antrian Paspor Online**
Melalui Android Atau Website Antrian Imigrasi .go.id

HIMBAUAN PEMOHON LAYANAN KEIMIGRASIAN




- Harap berpakaian rapi dan sopan (tidak memakai celana pendek, kaos oblong, kemeja putih, & sandal jepit)
- Khusus yang dipanggil petugas dipersilahkan masuk
- Harap sabar antri

BIAYA PASPOR


(Berdasarkan Peraturan PEMERINTAH NOMOR 28 Tahun 2019)

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
1.	Paspor Biasa 48 Halaman	Per Buku	Rp. 350.000,00
2.	Biaya Beban Paspor Hilang	Per Buku	Rp. 1.000.000,00
3.	Biaya Beban Paspor Rusak	Per Buku	Rp. 500.000,00

ALUR PELAYANAN PASPOR



PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI ANTRIAN PASPOR ONLINE



TIPS DARI KAMI :

- Pastikan persyaratan yang anda ajukan lengkap dan benar;
- Jangan mengajukan permohonan secara mendadak;
- Bayarlah biaya keimigrasian sesuai ketentuan / tarif resmi;
- Memberikan keterangan yang benar pada saat wawancara akan sangat membantu anda;
- Hindari calo;
- Manfaatkan fasilitas sms gateway untuk mengetahui permohonan anda dengan cara ketik no permohonan kirim ke 08113506667.

Sampaikan saran dan kritik anda melalui media yang telah kami sediakan
 Email : kanim.jember@imigrasi.go.id / kanim.jember@gmail.com
 Website : jember.imigrasi.go.id
 Telp : (0331) 335494 , 333177
 Kotak Saran Dan Kritik Di Kantor Imgrasi

TERIMA KASIH
ATAS PERHATIAN DAN KERJA SAMA ANDA

KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN PASTI
 (PROFESIONAL, AKUNTABEL, SINERGI, TRANSPARAN, INOVATIF)
 Kritik Dan Saran Anda Sangat Berarti Untuk Perbaikan Layanan Kami



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA



KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI JEMBER

Jalan Letjend . D. I. Panjaitan Nomor 47, Jember 68121
 Telepon (0331) 333177, 335494; Faksimili (0331) 333157;
 Laman: <http://jember.imigrasi.go.id>;
 email : kanim_jember@imigrasi.go.id, kanim.jember@gmail.com



Ingin Mengurus Paspor Pada
KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER



Ikuti TATA CARA & PERSYARATANNYA ...

Pasal 126 Huruf C Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
 Tentang Keimigrasian :

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).



Pengambilan Formulir & Nomor Antrian



Ruang Tunggu



Loket Dan Customer Service



Ruang Pelayanan



Ruang Wawancara / Foto




Layanan Khusus Anak & Balita



Loket Pengambilan Paspor



Ruang Bermain Anak



Ruang Ibu & Bayi



Musholla



Ruang Pengaduan Masyarakat



Pelayanan Disabilitas

TATA CARA PERMOHONAN PASPOR

PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER

1. Mendaftarlah melalui antrian paspor online yang dapat didownload melalui playstore atau website antrian.imigrasi.go.id
2. Mengisi formulir di Customer Service dengan membawa berkas permohonan asli dan foto copy pada kertas A4.
3. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka anda akan mendapat nomor antrian untuk menuju loket penyerahan berkas.
4. Petugas loket akan memeriksa berkas anda dan selanjutnya menyerahkan nomor antrian untuk foto dan wawancara.
5. Selanjutnya nomor antrian anda akan dipanggil untuk masuk keruangan foto dan wawancara.
6. Jika permohonan dinyatakan layak untuk diberikan paspor maka petugas wawancara akan memberikan tanda terima untuk pembayaran.
7. Pembayaran dilakukan melalui Bank.
8. Paspor dapat diambil 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran.

ALUR PERMOHONAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PASPOR HILANG / RUSAK



PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PASPOR

(Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 8 Tahun 2014)

PERSYARATAN :

- Melampirkan asli yang masih berlaku dan foto copy di kertas a4 :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 2. Kartu Keluarga (KK)
 3. Akta kelahiran, ijazah (SD/SMP/SMA), Surat Nikah atau Surat Baptis (yang memuat nama, tempat dan tanggal lahir serta nama orang tua).
 4. surat bukti memperoleh WNI bagi orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan indonesia.
 5. Surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama.
 6. Paspor lama (bagi yang pernah memiliki paspor).

PERSYARATAN PENDUKUNG :

Bagi Pemohon UMRAH & HAJI PLUS :

1. Surat Pengantar dari Biro Perjalanan / Travel Umroh/ Haji plus yang memberangkatkan dan rekomendasi kementerian Agama setempat.
2. untuk haji Plus melampirkan pelunasan dari bank.

Bagi Pemohon HAJI REGULAER :

Surat rekomendasi dari kementerian agama setempat

Bagi TKI :

1. Surat rekomendasi dari DISNAKER.
2. Surat pengantar dari PJTKI

Bagi Pelaut :

1. Rekomendasi dari perusahaan pelayaran / Nahkoda kapal.
2. Daftar anak buah kapal (Crew List).
3. Buku pelaut yang telah disijil oleh syahbandar.
4. Perjanjian kerja laut (PKL)


Bagi Anak Usia 17 Tahun Ke Bawah :

1. KTP, KK dan surat nikah Orang Tua
2. Akte Kelahiran anak.
3. Fotokopi paspor Orang Tua yang masih berlaku / yang mendampingi (bagi pengganti karena rusak)

Bagi Pemohon Penggantian Paspor Karena Hilang Atau Rusak :

1. Melampirkan persyaratan nomor 1 s.d. 5 di atas dan surat keterangan kehilangan paspor dari kepolisian setempat
2. Paspos lama (bagi penggantian karena rusak.

LAYANAN PENYERAHAN PASPOR MALAM HARI



VISI

MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM.

MISI

MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA.

MOTTO

MELAYANI DENGAN TULUS.

JANJI LAYANAN

1. KEPASTIAN PERSYARATAN
2. KEPASTIAN BIAYA
3. KEPASTIAN WAKTU PENYELESAIAN